



**PUTUSAN**  
**Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Skh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Drs. Ma'ruf Iranto, S.H.**, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. Nakula I Nomor 14 Wonogiri, sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

1. **Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS BS)**, berkedudukan di Jl. Solo – Kartosuro KM 7, Pabelan, Kartosuro, Sukoharjo, Kode Pos 57162, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Haris Hadihanafi, S.I.P.,M.S.P, Jabatan Ketua Tim Pelaksana Urusan keuangan, Fasilitas Pengelolaan Persediaan Bencana dan Pengelolaan Barang Milik Negara, 2. M Badrus Zaman, S.H.,M.H., jabatan Advokat dan Konsultan Hukum Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, 3. Andriyanto Dwi Setiawan, S.H., jabatan jabatan Advokat dan Konsultan Hukum Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, 4. Wilda Nugraismia, S.H., jabatan jabatan Advokat dan Konsultan Hukum Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 4 Desember 2023 dibawah register Nomor 520/SK/2023/PN Skh, sebagai **Tergugat**;
2. **Direktorat Jenderal Sumber Daya Air**, berkedudukan di Gedung Ditjen SDA Jl. Patimura Nomor 20 Selong, Kebayoran Barat, Rt.02/Rw.01, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Pujiono, S.H.,M.H., jabatan Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, 2. Titi Kartika Sari, S.H.,M.Kn., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 3. Agus Pramono, S.H., M.Si, jabatan Ketua Tim Pelaksana Urusan Advokasi Hukum Sumber Daya Air, Sekretaris Jenderal dan Inspektorat Jenderal, Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, 4. Muhammad Yusuf Gazali, S.H., jabatan Ketua Tim Pelaksana Urusan Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 5. Michael Ario, S.H., M.H., jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, 6. Ednasari, S.H., jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, 7. Dewi Nur Astuti, S.H., M., Hum, jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 8. Harry Kamajaya, S.H., jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 9. Haris Hadihanafi, S.I.P., M.S.P., jabatan Ketua Tim Pelaksana Urusan Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana BBWS Bengawan Solo, 10. M. Badrus Zaman, S.H., M.H., jabatan Tenaga Ahli Hukum Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, 11. Fajar Suhoko Kimianata, S.H., jabatan Tenaga Ahli Hukum Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, 12. Andriyanto Dwi Setyawan, S.H., jabatan Tenaga Ahli Hukum Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, 13. Wilda Nugraimia, S.H., jabatan Tenaga Ahli Hukum Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 11 Desember 2023 dibawah register Nomor 533/SK/2023/PN Skh, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Skh*



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 14 Nopember 2023 dalam Register Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat yang alamat domisili berada di wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo, maka sudah tepat bila gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan serta merta Turut Tergugat menyesuaikan;
2. Bahwa mengingat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bagian keempat Hak Memperoleh Keadilan (Pasal 17) yang berbunyi : "Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara Pidana maupun Perkara Perdata maupun Administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar". Maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Instansi Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo ( BBWS-BS ) dan Dirjen Sumber Daya Air. Disamping Penggugat juga merupakan masyarakat pembayar pajak yang mempunyai hak hukum;
3. Bahwa Dirjen Sumber Daya Air, Penggugat tarik sebagai Turut Tergugat, karena untuk memenuhi syarat formil sebagai kelengkapan subyek hukum Tergugat. Dan agar Turut Tergugat dalam hal ini Dirjen Sumber Daya Air mengetahui substansi gugatan Penggugat terhadap Tergugat, perihal Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, baik kerugian material maupun secara immaterial;
4. Bahwa Penggugat adalah Pemohon Informasi Publik dan telah mengajukan permohonan/keterangan terkait barang rongsok bekas pipa-pipa dan genset yang mangkrak selama 40 tahun. Dan barang rongsok tersebut hanya merupakan sisa-sisa yang telah dicuri orang yang tidak bertanggung jawab. Dan barang rongsok yang mangkrak tersebut kebetulan berada diatas lahan milik Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo ( BBWS-BS );
5. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan barang rongsok tersebut karena ada beberapa orang pemungut barang rongsokan yang tergolong

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Skh*



orang ekonomi lemah. Dan nama-namanya akan Penggugat lampirkan sebagai bukti;

6. Bahwa karena itikat baik Penggugat dan penuh kehati-hatian Penggugat menelusuri kepemilikan barang Aquo dengan bersurat ke Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo ( BBWS-BS ) dikarenakan barang rongsok yang sudah mangkrak tersebut berada diatas lahan milik Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS-BS) seperti yang telah dijelaskan Penggugat diatas;
7. Bahwa Penggugat mengajukan surat ke Tergugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan Tergugat telah memberi jawaban kepada Penggugat dengan surat yang bernomor : Ps.0601.An/108 tertanggal 11 Juli 2023, yang intinya barang rongsok bekas aset tersebut bukan milik Tergugat. ( Surat terlampir sebagai bukti surat );
8. Bahwa walaupun Tergugat mengakui kalau barang rongsok Aquo bukan miliknya namun Tergugat menyarankan kepada Penggugat agar berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
9. Bahwa saran dari Tergugat tersebut Penggugat patuhi dan laksanakan. Kedua instansi tersebut yang telah mendapat jawaban masing-masing surat yaitu : surat dari PU Provinsi Jawa Tengah No. 028/2292 tertanggal 1 September 2023 dan surat dari Dinas PU Kabupaten Wonogiri dengan surat No. 690/1407 sifat segera tertanggal 28 Juli 2023. Kedua jawaban surat tersebut pada prinsipnya sama yaitu masing-masing instansi tersebut menyatakan tidak memiliki barang rongsok bekas pipa dan genset tersebut. (Foto copy surat terlampir sebagai bukti surat);
10. Bahwa dengan extra kehati-hatian Penggugat lagi, Penggugat masih berkirim surat ke Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang jawabannya sama seperti instansi-instansi terkait lainnya, yaitu barang rongsok tersebut bukan dan tidak terdaftar dalam daftar inventaris milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
11. Bahwa dengan beberapa instansi terkait yang menyatakan barang rongsok Aquo adalah bukan miliknya, akhirnya Penggugat bersurat ke Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS-BS) lagi untuk minta ijin pengambilan barang rongsok dari sisa-sisa yang telah dicuri orang tersebut.
12. Bahwa surat Penggugat perihal Permohonan Ijin Pengambilan Barang Rongsok Aquo sudah satu bulan lebih tidak kunjung dibalas. Bahkan ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staf bagian Barang Milik Negara Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS-BS) bernama Ibu Rahmah mengirim WA ke Penggugat tanggal 2 November 2023 yang isi WA tersebut adalah yang intinya aset mangkrak yang berupa rongsok tersebut sudah dicatat sebagai Barang Milik Negara Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS-BS);

13. Bahwa dengan jawaban WA tersebut yang menyatakan bahwa barang berupa aset mangkrak selama 40 tahun tersebut sebagai Barang Milik Negara Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS-BS) seperti disebutkan diatas, Penggugat sangat terkejut, bagaimana tidak terkejut pada suratnya No. Ps. 0601-An/108 tertanggal 11 Juli 2023 kemudian tanggal 2 November 2023 Penggugat mendapat jawaban lewat WA menyatakan barang tersebut telah dicatat sebagai Barang Milik Negara c/q Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS-BS). Hal ini menunjukan ketidak konsistensinya sebagai Pejabat Penyelenggara Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS-BS). Hal tersebut mengundang suatu pertanyaan yang serius. Apa yang menjadi dasar hukum pencatatan barang rongsok sebagai Barang Milik Negara Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS-BS)? Mengapa sebelum Penggugat mengajukan permohonan, kalau memang Barang Milik Negara Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS-BS) melakukan pembiaran aset mangkrak tersebut dicuri orang?;
14. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yang komulatif. Adapun perbuatan melawan hukum yang komulatif tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :
  - a. Tergugat mengabaikan asas profesionalitas.
  - b. Tergugat mengabaikan asas pelayanan masyarakat yang baik.
  - c. Tergugat mengabaikan kepastian hukum.
  - d. Tergugat mengabaikan asas akuntabilitas.4 (empat) asas yang disebutkan Penggugat tersebut merupakan acuan kerja Para Pejabat Penyelenggara Negara sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
15. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah nyata-nyata merugikan Penggugat, karena dengan perjalanan panjang untuk menelusuri dan mengajukan permohonan tersebut telah menimbulkan kerugian secara material maupun immaterial;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





16. Bahwa kerugian material untuk mengurus permohonan tersebut dari bulan Juni s/d bulan Oktober bila dirinci adalah sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah). Nilai tersebut adalah relatif sedikit karena Penggugat tidak mau memanipulasi jumlah kerugian material Penggugat. Penggugat hanya merinci apa adanya yang pernah dikeluarkan Penggugat;
17. Bahwa namun kerugian yang paling besar adalah kerugian secara immaterial, karena Penggugat telah terkuras tenaga, pikiran dan beban psikologis. Kerugian yang berupa immaterial memang sulit ditafsir dengan nilai rupiah, namun karena tenaga, pikiran yang terganggu karena perbuatan Tergugat yang mengombang-ambingkan atau mempermainkan Penggugat sangat layak bila Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat dengan membayar ganti rugi secara immaterial sebesar Rp. 1,- ( satu rupiah ). Tuntutan Penggugat yang hanya sebesar Rp.1,- (satu rupiah) tersebut sebagai bukti bahwa Penggugat tidaklah sosok orang yang mata duitan. Dan tuntutan tersebut sebagai bentuk pembelajaran hukum terhadap Tergugat sebagai Pejabat Penyelenggara Negara yang inkonsisten dan tidak berperikemanusiaan terhadap masyarakat lemah, khususnya terhadap para pemungut rongsok sebagaimana foto dibawah ini;



Foto para Pemungut Barang bekas yang mengajukan permohonan lewat Pemohon

18. Bahwa terhadap Tergugat Pejabat Penyelenggara Negara atas perbuatan yang melanggar hukum layak bila Turut Tergugat dalam hal ini Dirjen Sumber Daya Air mengusulkan sanksi yang sesuai tingkat kesalahannya. Oleh karenanya mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk memberhentikan dengan hormat Tergugat sebagai Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS-BS) dan beberapa stafnya yang tidak professional tentang kinerjanya dan diganti Pejabat yang professional;
19. Bahwa kebijaksanaan Tergugat sebagai Pejabat Penyelenggara Negara yang tidak mengijinkan pengambilan barang rongsok yang berada di atas lahan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS-BS) mengakibatkan terjadinya suatu pelanggaran pemerintah yang sangat



serius. Karena dengan mangkraknya barang rongsok tersebut menjadikan kawasan tidak tertib dan tanah menjadi Terlantar. Hal itu telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, dalam Pasal 4 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Aquo yang bunyi ayat tersebut adalah:

- (1) Setiap Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah wajib mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai;
- (2) Penguasaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan/atau Pemeliharaan tanah sebagai dimaksud pada ayat (1) harus berfungsi sosial;

20. Bahwa agar Penggugat tidak dinilai mengada-ada berikut dibawah ini foto kondisi tanah terlantar yang merupakan tanah hak penguasaan dan hak pengelolaan, sebagai liding sektor Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS-BS) yang merupakan tanggung jawab Tergugat;



Barang rongsok selama 40 th yang mangkrak diatas lahan milik BBWS BS di Wilayah Desa Sendangijo Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonigiri Propinsi Jawa Tengah

21. Bahwa keadaan lahan tanah yang kumuh dan terlantar bukan hanya melanggar Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar tetapi juga membuat lingkungan masyarakat sekitar tidak nyaman dan menimbulkan wabah penyakit;
22. Bahwa hak hidup sehat setiap orang dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia pada Pasal 9 ayat (3) telah disebutkan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan SEHAT bahwa sebetulnya masih banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang lain yang dapat Penggugat uraikan. Alasan-alasan yang diuraikan Penggugat diatas sudah cukup untuk membuktikan bahwa Tergugat memang jelas-jelas telah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat. Dan telah cukup memenuhi unsur terhadap Pasal 1365 KUH Perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian baik material maupun immaterial. Dengan beberapa uraian yang Penggugat jadikan Posita terhadap gugatan ini, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo C.q. Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menerima, memeriksa gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat mentelantarkan tanah dan membuat kawasan tidak tertib di wilayah Desa Sendangijo Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah atau melanggar Pasal 4 ayat (1) PP. No. 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah terlantar;
4. Menyatakan Penggugat beritikad baik atas Permohonan Informasi Publik yang melayangkan surat ke :
  - 1) Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS BS) Pabelan Kartosuro, Sukoharjo;
  - 2) Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Propinsi Jawa Tengah;
  - 3) Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri;
  - 4) Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dengan hormat dari jabatan sebagai Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS BS) Pabelan, Kartosuro, Surakarta.
6. Menghukum Tergugat membayar uang ganti rugi secara material sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp1,- (satu rupiah) sebagai ganti rugi secara immaterial;
7. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan ijin tertulis kepada Penggugat atas permohonan barang rongsok yang telah mangkrak selama 40 tahun yang berada diatas lahan milik Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS BS) di wilayah Desa Sendangijo, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah;
8. Menyatakan sah menurut hukum semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar perkara yang timbul atas gugatan ini;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Skh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun tergugat melakukan upaya hukum selanjutnya (*uit voorbaarraarbijvoorradd*);

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Acquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau mengirim wakilnya yang sah untuk itu meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Skh dengan surat tercatat melalui Kantor Pos Sukoharjo, tanggal 15 Nopember 2023 untuk persidangan tanggal 27 Nopember 2023, tanggal 28 Nopember 2023 untuk persidangan tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengirim wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Pengadilan tidak dapat mengupayakan adanya perdamaian antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian dari Penggugat (bukti surat Penggugat), Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut dan pada persidangan tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat masing-masing telah menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar para pihak berdamai, akan tetapi para pihak menolak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy foto Penggugat dengan Pejabat BBWS terkait koordinasi sisa-sisa bekas barang rosok yang mangkrak yang berada di atas lahan BBWS, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy foto pedagang dan pemungut barang rosok, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy foto barang rosok diatas lahan BBWS di wilayah Desa Sendangijo Wonogiri, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy foto genset rongsok diatas lahan milik BBWS Bengawan Solo di Desa Sedang Ijo, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy foto Penggugat bersama dengan DPU Provinsi Jawa Tengah, DPU Sie Perairan Kabupaten Wonogiri dan Perangkat Desa Sendangijo di kantor Desa Sendangijo, Kabupaten Wonogiri, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy foto lahan milik BBWS diatasnya ada barang rongsok, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Nomor PS 0601-An/108 perihal Penyampaian Informasi Data Aset dari kantor Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo ditujukan kepada Drs. Ma'ruf Iranto, S.H.,MBH., tanggal 11 Juli 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Nomor 028/2292, perihal Permohonan Keterangan/Informasi Publik dari kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri dan Drs. Ma'ruf Iranto, S.H.,MBA., tanggal 1 September 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Nomor 690/1407, perihal Penyampaian Informasi Aset Data dari kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri ditujukan kepada Drs. Ma'ruf Iranto, S.H.,MBA., tanggal 28 Juli 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Nomor 000.2.5/2286, perihal Penyampaian Informasi Data BMD yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri ditujukan kepada Drs. Ma'ruf Iranto, S.H.,MBA, tanggal 19 Desember 2023, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk para Pemohon barang rongsok yang mangkrak di atas lahan BBWS BS, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Tabel Rencana Pengalokasian Dana Hasil Penjualan Rosok di Lahan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, yang ditanda tangani oleh Penggugat, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum kecuali bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan surat aslinya dipersidangan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan saksi-saksi yang dapat memperkuat dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2019, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Surat dari Drs. Ma'ruf Iranto, S.H.,MBA, perihal permohonan pada tanggal 22 Juni 2023, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Surat Nomor PS 0601-AN/108, perihal Penyampaian Informasi Data Aset dari kantor Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo ditujukan kepada Drs. Ma'ruf Iranto, S.H.,MBA, tanggal 11 Juli 2023, yang diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Surat Nomor PS0601-An/108, perihal Penyampaian Informasi Data Aset tanggal 11 Juli 2023, yang diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Tentang Pembahasan Permohonan Permintaan Genset Pompa Air Desa Sendang Ijo, tanggal 20 Juni 2023, yang diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy Surat Nomor P5.061-An/109, perihal Permohonan Bekas Aset Mangkrak dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo ditujukan kepada Drs. Ma'ruf Iranto, S.H.,MBA, tanggal 2 Oktober 2023, yang diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy Surat Nomor 005/454, perihal Undangan Rapat Koordinasi, dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo Provinsi Jawa Tengah kepada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, tanggal 9 Oktober 2023, yang diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 07/SPTJM/AN/2023 yang ditanda tangani oleh Maryadi Utama. S.T.,M.Si, selaku Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, yang diberi tanda bukti T-9;
10. Foto copy Surat Nomor PS02.02-An/157, perihal Pemanfaatan Barang Milik Negara melalui Sewa dari kantor Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo ditujukan kepada Drs. Ma'ruf Iranto, S.H.,MBA tanggal 10 Nopember 2023, yang diberi tanda bukti T-10;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Kartu Identitas Barang Tanah, Form UPG.1.2.05 2010201004.282, yang diberi tanda bukti T-11;
12. Foto copy Kartu Identitas Barang Gedung dan Bangunan, Form UPG.1.2.06 4010199999.1, yang diberi tanda bukti T-12;
13. Foto copy Kartu Identitas Barang Bangunan Air, Form UPG.1.2.07 5020102005.1, yang diberi tanda bukti T-13;
14. Foto copy Kartu Identitas Barang Bangunan Air, Form UPG 1.2.07 5020199999.1, yang diberi tanda bukti T-14;
15. Foto copy Kartu Identitas Barang Alat Besar, Form UPG.1.2.09 3010305999.25, yang diberi tanda bukti T-15;
16. Foto pipa air keseluruhan, yang diberi tanda bukti T-16;
17. Foto pipa air yang sudah tergergaji, yang diberi tanda bukti T-17;
18. Foto pipa air yang masih utuh, yang diberi tanda bukti T-18;
19. Foto pipa air yang tergergaji, yang diberi tanda bukti T-19;
20. Foto copy Dokumentasi Pekerjaan Pemasangan Papan Larangan BMN di Desa Sendangijo, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, yang diberi tanda bukti T-20;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum kecuali bukti surat T-1, T-2 berupa hasil print out, bukti surat T-3, T-5 sampai dengan bukti surat T-10 berupa foto copy dari foto copy, bukti surat T-16 sampai dengan bukti surat T-19 berupa print foto;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Wagino:

- Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Desa Sendangijo;
- Bahwa setahu saksi permasalahan Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini adalah terkait dengan Aset BBWS Bengawan Solo berupa pompa, ginset dan pipa yang berada di Desa Sendang Ijo, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini;
- Bahwa selama ini Aset BBWS Bengawan Solo berupa pompa, ginset dan pipa sudah tidak difungsikan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023, kantor Desa Sendang Ijo menerima surat permohonan dari Setiyono terkait dengan Aset BBWS Bengawan Solo berupa pompa, ginset dan pipa yang berada di Desa Sendang Ijo, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri namun karena tidak dilampiri bukti-bukti sehingga pemerintah desa tidak menyetujui permohonan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Setiyono adalah pengusaha rongsok di daerah Karanganyar;
- Bahwa yang saksi dengar kemudian Setiyono memberikan kuasa kepada Penggugat untuk membantu mengurus aset BBWS Bengawan Solo berupa pompa, ginset dan pipa yang dimohonkan kepada kantor Desa Sendang Ijo dan terakhir Setiyono sudah mencabut kuasanya tersebut dari Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-7, bahwa saksi pernah menerima surat tersebut dari Penggugat yang isinya yaitu terkait permohonan bekas aset mangkrak;
- Bahwa saksi juga mengetahui dan pernah melihat bukti surat T16, T17, T18, dan T19 berupa gambar yang menunjukkan bekas pengelasan terhadap pipa air;
- Bahwa sebelum musyawarah desa sudah ada upaya pengambilan aset aset itu tanpa izin yang dilakukan oleh Penggugat pada sekitar pukul 11.00 WIB dengan dibantu oleh 6 (enam) orang penjaga yang menurut informasi mereka memperoleh bayaran sejumlah 150 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang ;
- Bahwa atas adanya informasi tersebut saksi selaku kepala desa Sendangijo mengutus saudara Waluyo dan saudara Basuki ke lokasi untuk menghentikan upaya tersebut dan kemudian Penggugat beserta rombongannya menghentikan upaya yang mereka lakukan;
- Bahwa ada informasi bahwa Penggugat menjanjikan apabila aset tersebut dapat diambil maka dia akan memberikan kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Desa Sendangijo, masjid yang ada di dekat lokasi aset, serta masyarakat sekitar yang ada di lokasi aset tersebut;
- Bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS BS) dan Direktorat Jenderal Sumberdaya Air (SDA) pernah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa Sendangijo terkait permasalahan aset tersebut kurang lebih 2 (dua) kali pertemuan di Kantor Desa Sendangijo;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait bukti surat T-20 saksi membenarkan bahwa telah ada kegiatan pemasangan papan larangan oleh BBWS Bengawan Solo di lokasi aset tersebut;

## 2. Sukur:

- Bahwa saksi adalah perangkat Desa Sedangijo;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan dalam perkara ini adalah terkait aset milik BBWS Bengawan solo terkait aset berupa mesin pompa, genset, pipa saluran air;
- Bahwa maksud Penggugat menggugat BBWS Bengawan Solo, yaitu Penggugat berkeinginan untuk memanfaatkan aset tersebut;
- Bahwa tidak ada perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat terkait aset tersebut;
- Bahwa aset tersebut sudah tidak difungsikan lagi;
- Bahwa letak aset berada di desa Sedangijo, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa barang-barang tidak digunakan (rongsok);
- Bahwa tidak pernah ada penghapusan aset berupa mesin pompa, genset, pipa saluran air;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 Setiyono membuat surat permintaan kepada Pemerintah Desa Sedangijo untuk memanfaatkan aset berupa mesin pompa, genset, pipa saluran air yang berada di wilayah hukum pemerintah Desa Sendangijo;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 Pemerintah Desa Sedangijo mengadakan Musyawarah Desa untuk menindak lanjuti adanya surat dari saudara Setiono;
- Bahwa dari hasil rapat tersebut dibuat berita acara musyawarah desa yang isinya sebagai berikut : Bahwa saudara Setiyono membuat surat kuasa kepada saudara Makruf untuk mewakili dirinya untuk mengurus permasalahannya yang berkeinginan untuk memanfaatkan aset berupa mesin pompa, genset, pipa saluran air yang berada di wilayah hukum Pemerintah desa Sendangijo;
- Bahwa saudara Setiyono merupakan salah seorang pengusaha barang bekas (rongsok) yang ada di Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa dalam proses berjalan ternyata Saudara Setiyono mencabut kuasa yang ia berikan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat bertindak sendiri untuk meminta aset tersebut;
- Bahwa telah dibuat surat keterangan dari BBWS Bengawan Solo yang menerangkan bahwa aset tersebut telah didaftar sebagai aset yang dimiliki oleh BBWS Bengawan Solo;
- Bahwa aset tersebut pada sekira tahun 1980 merupakan kompensasi yang diberikan oleh BBWS Bengawan Solo kepada masyarakat desa Sendangijo untuk mengaliri persawahan yang ada di wilayah desa Sendangijo;
- Bahwa tanah tempat berdirinya aset tersebut merupakan kepemilikan BBWS Bengawan Solo dan berada wilayah hukum pemerintah desa Sendangijo ;
- Bahwa aset tersebut sudah ada di Desa Sedangijo sejak saksi masih kecil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, kuasa Tergugat dan kuasa Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Ten
2. tang Keterbukaan Informasi Publik, yang diberi tanda bukti TT-1;
3. Foto copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang diberi tanda bukti TT-2;
4. Foto copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100/TPA Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diberi tanda bukti TT-3;
5. Foto copy Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diberi tanda bukti TT-4;
6. Foto copy Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Barang Milik Negara, yang diberi tanda bukti TT-5;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Kartu Identitas Barang Bangunan Pengambil Irigasi, Kode Barang 5020102005, NUP.1, yang diberi tanda bukti TT-6;
8. Foto copy Kartu Identitas Barang Pompa, Kode Barang 3010305999, NUP.25, yang diberi tanda bukti TT-7;
9. Foto copy Kartu Identitas Barang Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Rumah Genset Sendangijo), Kode Barang 4010305999, NUP.1, yang diberi tanda bukti TT-8;
10. Foto copy Kartu Identitas Barang Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Rumah Genset Sendangijo), Kode Barang 4010305999, NUP.1, yang diberi tanda bukti TT-9;
11. Foto copy Kartu Identitas Barang Bangunan Air Irigasi Lainnya, Kode Barang 5020199999, NUP.1, yang diberi tanda bukti TT-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum kecuali bukti surat TT-1, TT-2, TT-4, TT-5 berupa hasil print out, bukti T-10 berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dipersidangan tidak mengajukan saksi-saksi yang dapat memperkuat dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena telah melakukan pembiaran atau menelantarkan tanah, aset mangkrak berupa bekas pipa-pipa, genset yang berada diatas lahan milik Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS-BB) selama 40 (empat) puluh tahun yang membuat kawasan tidak tertib di wilayah Desa Sendangijo, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materil berupa perjalanan panjang Penggugat untuk menelusuri kepemilikan aset mangkrak tersebut dan kerugian immateriil berupa tenaga, pikiran dan psikologis dalam mencari kejelasan kepemilikan aset mangkrak diatas lahan milik Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Skh



(BBWS-BS) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan jawabannya namun oleh karena jawaban disampaikan dalam persidangan dengan agenda pembuktian dari pihak Penggugat sehingga jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1365 KUHPdata, setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas mengandung pengertian bahwa setiap orang (*persoon*) berhak mengajukan suatu gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perorangan maupun suatu Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, terlibat 2 (dua) pihak yang bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat dan yang ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat. Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 juli 1971 No. 294 k/Sip/1971 mensyaratkan bahwa suatu gugatan harus di ajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat bahwa aset mangkrak atau sudah tidak berfungsi selama 40 (empat puluh) tahun yang berada diatas lahan milik Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS-BS) diakui Penggugat adalah Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS-BS);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tertugat yaitu bukti surat bertanda T-11 sampai dengan T-15 dan bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda T-10, bukti surat bertanda TT-6 sampai dengan TT-10 diketahui jika gedung dan bangunan tempat kerja, bangunan air irigasi, alat besar pompa yang berada di Desa Sendangijo, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri atau sebagaimana yang didalilkan Penggugat didalam surat gugatannya sebagai barang rongsokan bekas pipa-pipa dan genset merupakan Barang Milik Negara dan tercatat pada Aplikasi Sakti Modul Aset tetap satuan kerja Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS-BS);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Wagino selaku Kepala Desa Sedangijo dan saksi Sukur selaku Perangkat Desa Sendang Ijo, pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mesin pompa, genset, pipa saluran air yang sudah tidak berfungsi dan merupakan aset milik BBWS Bengawan Solo yang terletak di Desa Sedangijo, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa oleh karena aset yang dipermasalahkan Penggugat dalam gugatannya adalah termasuk aset Barang Milik Negara milik Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS-BS) maka untuk penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahannya mutlak menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan;

Menimbang bahwa merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165 /PMK.06/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negera, bahwa pemindahtanganan Barang Milik Negara dilakukan melalui pelelangan umum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal BMN yang menjadi objek Penjualan memiliki nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau setelah mendapat persetujuan penjualan dari Presiden dalam hal BMN yang menjadi objek Penjualan memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara bahwa terhadap Barang Milik Negara yang tidak dapat digunakan, tidak dimanfaatkan, dan/ atau tidak

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemusnahan barang dapat dilakukan oleh pengelola barang atau pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang dan melalui tahapan prosedur yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena aset yang dipermasalahkan Penggugat berupa tanah, pipa-pipa dan genset yang sudah tidak berfungsi adalah Barang Milik Negara pada instansi Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS-BS) sehingga untuk pemindahtanganan maupun pemusnahan barang milik negara yang sudah tidak berfungsi tersebut adalah mutlak menjadi kewenangan satuan kerja yang membawahi barang tersebut setelah melalui tahapan prosedur yang telah ditetapkan atau dengan kata lain Tergugatlah yang berwenang melakukan perbuatan terkait barang BMN tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, dengan demikian gugatan Penggugat merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai syarat untuk itu karena Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak untuk menggugat Tergugat dan Turut Tergugat terkait Barang Milik Negara pada satuan kerja Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS-BS)/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan *a quo*, maka dengan demikian terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi (vide Yurisprudensi MARI Nomor 217K/Sip/1970 tertanggal 12 Desember 1970 dengan kaidah hukum apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (*formil*) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (*materiil*) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp282.000, 00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, oleh kami R. Agung Aribowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Emma Sri Setyowati, S.H.,M.H., dan Yesi Akhista, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dihadiri oleh MM. Nanik Widyastuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emma Sri Setyowati, S.H.,M.H.

R. Agung Aribowo, S.H., M.H.

Yesi Akhista, S.H.

Panitera Pengganti,

MM. Nanik Widyastuti, S.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 90.000,00
3. Panggilan	: Rp112.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp282.000,00</b>

(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)